

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEMERINTAH DAERAH DI BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Moh Rezha Panu¹, Moh Agus Salim Monoarfa², Meriyana Franssisca Dungga³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia²

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia³

E-mail: mohrezhapanu@gmail.com¹

Abstract: *As find managers, local governments must provide financial information that adheres to the principles of accuracy, relevance, timeliness, and trustworthiness to strengthen the implementation of regional autonomy. The government issued Government Regulation No. 12 of 2019 on Regional Financial Management to address this. This regulations stipulates that Regional Work Units (OPD) financial statement must be submitted to local leaders to fulfill accountability for realizing to the regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study aims to assess the quality of financial statement at the Agency of Finance of Gorontalo City. The findings indicate that financial statements utilizing the SIPD (Regional Government Information System) application are of higher quality compared to previous financial statement application. This improvement is attributed to SIPD being an integrated information system based on a scheduled process rights, utilizing an updated standard account chart, dan complying with the latest regulation. Therefore, it can be concluded that financial statement generated through SIPD reflect complete and up-to-date data, are transparently communicated to regional agencies, and that system development and server infrastructure costs are not borne by local governments. The system has also undergone security testing by BSSN (National Cyber and Crypto Agency) and is integrated with the central government, facilitating information exchange between central and regional government levels.*

Keywords: *Quality; Effectiveness; Financial statements.*

Abstrak: Pemerintah daerah sebagai pengelola dana, wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip *accurate, relevance, timeliness* dan *trusted* untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian yang didapatkan adalah laporan keuangan yang menggunakan aplikasi SIPD lebih baik daripada aplikasi laporan keuangan sebelumnya, hal ini dikarenakan SIPD adalah satu sistem informasi terintegrasi berdasarkan alur proses yang datanya mengalir dan terjadwal, memiliki jejak digital terpusat sesuai dengan user dan hak akses berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, menggunakan bagan akun standar yang terupdate dan mengikuti regulasi terbaru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa output laporan keuangan dengan menggunakan SIPD menunjukkan adanya seluruh data tercatat secara lengkap dan terkini serta diinformasikan kepada perangkat daerah secara transparan, biaya pengembangan sistem, dan infrastruktur server tidak dibebankan kepada pemda, telah dilakukan uji keamanan informasi oleh BSSN serta telah terintegrasi dengan pemerintah pusat yang mempermudah penyampaian informasi dari dan antar tingkatan pemerintahan pusat dan daerah.

Kata Kunci: Kualitas; Efektivitas; Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana, wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip *accurate, relevance, timeliness* dan *trusted* untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka

merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut (Benjamin, 2021) Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan. Hal ini dituangkan dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Terkait dengan pengembangan inovasi, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 214 ayat 1 PP No.12 Tahun 2019. maka Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebuah informasi yang berkualitas wajib melangsungkan beberapa aspek atau kriteria yang dijelaskan menurut Jogiyanto dalam buku Konsep Sistem Informasi karya (Brown, 2017) yaitu akurat (*accurate*), tepat waktu (*timeliness*), dan relevan (*Relevance*).

Fenomena yang terjadi di dalam pemerintahan saat ini adalah masih terjadinya audit delay laporan keuangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021 mengungkapkan 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sebesar Rp 8,37 triliun, meliputi 6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp8,26 triliun, serta 372 (2%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar. Aplikasi pemerintah daerah yang dikembangkan oleh kementerian ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan *software* masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D (Sandiasa, 2017).

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu, Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pemerintah daerah Kota Gorontalo mendapatkan kriteria WTP (WTP) pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) selama beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 hal ini membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul "Kualitas Laporan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi Pemerintah Daerah di Badan Keuangan Kota Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah-masalah atau keadaan tertentu secara apa adanya tentang kualitas laporan keuangan, dengan menggunakan aplikasi pemerintah daerah di

Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. Responden penelitian berjumlah 3 orang melalui metode pengumpulan data secara observasional melalui wawancara.

HASIL PENELITIAN

Badan Keuangan Kota Gorontalo merupakan instansi yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan Keuangan Kota Gorontalo terdiri dari 6 bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo, salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Walikota. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, berikut ini hasil penelitian yang didapatkan:

Kesuaian SAP

Parameter pertama dalam menentukan kualitas dari laporan keuangan adalah dengan menilai kesesuaian SAP. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang beralku (Koncoro, 2021)

Hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Selain itu juga telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. pelaksanaan program atau kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2022 juga telah didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang cukup efektif. Sehingga, BPK menyimpulkan bahwa, opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini diilustrasikan melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Kota Gorontalo Ade Yusrianti Cono informasi mengenai standar akuntansi pemerintah kota Gorontalo mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan indikator yaitu, karakteristik Informasi yang **relevan** dalam Laporan Keuangan, apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, dan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, serta lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada, **andal** apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, **dapat dibandingkan** yaitu apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (Koncoro, 2021). Kriteria terakhir, **dapat dipahami** yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Ekaputra, 2011).

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat diperoleh dikarenakan usaha keras dan sinergi yang baik antara pimpinan dan jajaran pemerintah daerah kota Gorontalo serta seluruh pemangku

kepentingan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut Moenek dan Suwanda, Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (David, 2018). Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut Moenek dan Suwanda, Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Moenek 2019). Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan. BPKP menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemda belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemah dalam sistem pengendalian intern, dan kurang patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Pemeriksa BPK mengeluarkan opini dengan mempertimbangkan empat kriteria yang salah satunya adalah temuan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang dilakukan informan menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 Pemda Kota Gorontalo. Hal ini kualitas dari laporan keuangan juga diukur berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hal ini menyatakan bahwa pemda Kota Gorontalo patuh terhadap Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan masih banyak lagi. Pada laporan keuangan pemerintah apabila sudah dilaksanakan peraturan tersebut oleh pelaku pembuat laporan keuangan pemerintah untuk pelaporan keuangan, dan standar tersebut sudah berjalan sesuai yang diinginkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan baik dan bermanfaat jika sudah memenuhi standar tersebut.

Sistem Pengendalian Internal

Kualitas dari LKPD dapat dilihat dari faktor pengendalian internal. BPKP menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemda belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemah dalam sistem pengendalian intern, dan kurang patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Pemeriksa BPK mengeluarkan opini dengan mempertimbangkan tiga kriteria yang salah satunya adalah lemah dalam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pelaku pembuat laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryantara, 2021).

Hasil wawancara menemukan bahwa LKPD Kota Gorontalo selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut hingga tahun 2023. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota adalah dengan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan,

keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Gorontalo sudah melaksanakan aturan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pelaku pembuat laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rufaedah (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ekaputra, 2021) juga menyatakan hal yang sama bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi mengenai Sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan pelaporan keuangan sebelumnya adalah SIMDA membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan membuat program aplikasi keuangan daerah yaitu Program Aplikasi SIMDA versi 2.1 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. Tapi, di tahun 2019 telah ditetapkan menggunakan Aplikasi SIPD yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Menurut (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

PEMBAHASAN

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana, wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip *accurate*, *relevancy*, *timeliness* dan *trusted* untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi


Pelaksanaan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi, memberikan dampak positif pada tiap daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan dan hak otonom yang bebas untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang. Pada sektor publik di Indonesia terjadi fenomena atas perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan daerah (BPK RI) atas pemeriksaan laporan keuangan baik pusat maupun pemerintahan. Khususnya pada pemerintah daerah kepala daerah seakan terobsesi dan saling berlombalomba untuk mendapatkan gelar opini WTP di laporan keuangan yang dihasilkan.

Kuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan atau dikuasai daerah atau negara lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Besar Pendapatan dan Belanja Daerah (Karianga, 2017: 54). Untuk memudahkan dalam mempublikasikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah maupun informasi tentang pemerintahan daerah kepada publik, maka Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini merupakan penataan kembali mengenai informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan Pemerintahan Daerah lainnya yang terintegrasi kedalam satu sistem. Pemerintah Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penerapan aplikasi SIPD berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya Pemerintah Kota Gorontalo, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Kontrol pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Koncoro, 2021) Kontrol yang dilakukan oleh BPK melalui SIPD terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Kinerja, dan dengan tujuan tertentu. BPK diberi otoritas untuk kemudahan mendapat data, dan penjelasan dari pemerintah daerah. Sistem informasi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting, untuk itu SIPD ini lahir sebagai sistem yang terintegrasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah dengan lebih komprehensif yang terdiri dari informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam hal ini, tersusun satu sistem terintegrasi oleh kementerian dalam negeri yaitu SIPD.



Gambar 1 Tampilan Dashbor SIPD



Gambar 2 Tampilan SIPD Akuntansi Pelaporan

Kualitas laporan keuangan Kota Gorontalo sejak tahun 2019 sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang menyebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah. Dan ayat 2 Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD. Hal ini dapat dilihat pada gambar tampilan SIPD Kota Gorontalo yang sudah mulai menggunakan SIPD sejak tahun 2019 saat aturan tersebut dikeluarkan. Informasi yang disampaikan oleh kepala bidang pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo, SIPD sudah mulai diterapkan di Kota Gorontalo sejak tahun 2019, aplikasi ini dibuatkan legalitas oleh pemerintah pusat untuk memantau laporan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki berbagai sistem informasi yang berbeda-beda sehingga pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam melakukan audit. Tujuan diberlakukannya SIPD ini diseluruh Indonesia adalah untuk menyediakan informasi yang meliputi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan sangat diperlukan dalam evaluasi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas. Kinerja pemerintah daerah diperlukan dalam memprediksi kondisi keuangan dari waktu ke waktu yang akan datang (Remaja, 2020). Perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan, investasi, dan operasi keuangan. Laporan keuangan yang memenuhi tujuan tersebut akan bermanfaat terhadap sebagian besar pengguna laporan keuangan. Kelebihan SIPD adalah itu sistem informasi terintegrasi berdasarkan alur proses yang datanya mengalir dan terjadwal, memiliki jejak digital terpusat sesuai dengan user dan hak akses berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, menggunakan bagan akun standar yang terupdate dan mengikuti regulasi terbaru, Seluruh data tercatat secara lengkap dan terkini serta diinformasikan kepada Perangkat Daerah secara transparan, Biaya pengembangan sistem, dan infrastruktur server tidak dibebankan kepada Pemda, Telah dilakukan uji keamanan informasi oleh BSSN dengan hasil tingkat kerentanan rendah pada thn 2021 dan celah keamanan closed thn 2022 artinya tidak ditemukan celah keamanan, SIPD telah dikembangkan berbasis arsitektur *microservices* sesuai dengan rekomendasi Kemenkominfo, KemenpanRB dan BRIN, Telah dilakukan assesment oleh tim STRANAS PK dan PUSILKOM UI dengan memberikan rekomendasi pengembangan SIPD, Telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi K/L dalam berbagi pakai data, Mempermudah penyampaian informasi dari dan antar tingkatan pemerintahan pusat dan daerah (Heur, L. & Hobbs, 2018).

Salah satu faktor yang membuat Pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan kriteria pada LKPD adalah efisiensi sistem pengendalian intern, sistem pengendalian ini merupakan temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Pemeriksaan ini terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memuat permasalahan yang tidak berdampak secara financial. Aplikasi pemerintah daerah yang digunakan juga bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, ada beberapa yang menjadi faktor penentu dari kualitas laporan keuangan itu sendiri seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana. Temuan ini terdapat pada pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Penurunan atau kenaikan opini audit yang akan diterima oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Hasil penelitian (Nadila, 2021) serta Kusumawati dan Ratmono (2017) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap opini audit LKPD.

Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan di Badan keuangan kota Gorontalo dilaksanakan sendiri oleh pihak satuan kerja sehingga memungkinkan keterlibatan satuan kerja secara penuh dalam proses penilaian pengendalian intern yang dilaksanakan dalam organisasinya. Sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Pada laporan keuangan di Badan Keuangan Kota Gorontalo yang dinilai berdasarkan:

1. Menggambarkan secara lengkap dan memadai seluruh transaksi keuangan yang terjadi;
2. Seluruh transaksi keuangan telah dicatat sesuai dengan peraturan, kebijakan, maupun standar yang berlaku;
3. Seluruh transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan; dan

Seluruh sumber daya keuangan telah diamankan dari kerugian yang material akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya. Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo saat ini salah satunya adalah kualitas dari sumber daya aparatur yang dimiliki dan pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan narasumber bahwa kualitas SDM masih kurang dimana pengadministrasian data yang belum optimal dan kurang jelas dalam perumusan target ataupun program kegiatan. Dan Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengalami perubahan dengan menggunakan SIPD walaupun baru diterapkan di awal tahun 2022. Dengan diterapkannya SIPD tentunya memiliki masalah yang harus dihadapi mulai dari keterampilan dalam mengoperasikan, pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SIPD tersebut, kemampuan penunjang, kelengkapan sarana dan prasarana di kantor dan belum lagi permasalahan yang ada pada sistem itu sendiri yang dapat menghambat penyusunan laporan keuangan dengan waktu yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
2. Pemerintah daerah Kota Gorontalo mendapatkan kriteria opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena laporan keuangan yang dihasilkan berstandar pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyajikan isi berupa laporan keuangan lengkap, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan sebagainya.
3. Pemerintah Kota Gorontalo sudah melaksanakan aturan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pelaku pembuat laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas.

Update aplikasi pemerintah daerah juga sangat membaantu dalam merealisasikan terbitnya laporan keuangan karena dengan aplikasi yang digunakan laporan keuangan yang dihasilkan lebih terstruktur dan terpadu.

SARAN

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal terkait opini laporan keuangan. Disarankan kepada Pemda Kota Gorontalo lebih meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sangat dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal secara efektif. Penerapan sistem pengendalian internal dalam manajemen pemerintah dapat dilakukan dengan cara memberi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi dan manajemen laporan keuangan untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin informasi laporan keuangan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11 (146-161). *Balqis, N., Zuhri, F., & Mauliyanda, Karlsruhe*. <https://doi.org/10.5614/itbj.sci.2011.43.1.2>
- Brown. (2017). Perencanaan Pembangunan daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur. UMM Press, Malang Indrajit, Richardus Eko, dudy Rudianto & Akbar Zainuddin, *Electronic Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses. Hidayat Wahyu*. <https://doi.org/10.30659/odj.7.1.40-47>
- David, A. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018. *Amanah, Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPd Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Otonomi*, Vol. 21, (62-79). *Graha Ilmu. Yogyakarta*. <https://doi.org/10.37859/jp.v21i2.132>
- Heur, L. & Hobbs, A. (2018). A Study on Digital Democracy Practice: Opportunities and Challenges of e-Health Implementation in Indonesia". In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 22, Issue 1, July 2018 (1-16) ISSN 1410-4946 (Print), 2502-7883 (Online). <https://e-resources.perpusna.kusumasari.bevoala.widodo.agus.setianto.li.li.pang>. <https://doi.org/10.17146/urania.2020.26.1.5743>
- Koncoro. (2021). Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasinya. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. *Koncoro, Ahmad*.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting And Business Journal*, Vol. 2 (214-223). *Jakarta*.
- Remaja, I. N. G. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan". Dalam *Prosiding Seminar: Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi* Juni 2017 (P.27-40). Unit Penerbitan (UP) Pusat Penelitian dan. *Singaraja*. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/160999%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/artic>

le/view/16099/15810

Sandiasa, G. dan P. A. (2017). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". Dalam Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik. Warmadew. Jakarta.

Suryantara, I. G. N. (2021). *Merancang Aplikasi Akuntansi dengan VB.NET. (Dengan pendekatan prosedural dan berorientasi objek)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.